



**P E N E T A P A N**  
Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Arman Zainudin bin Zainuddin Arsyad, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri, (depan Mega Box), RT.03 RW.05, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon,  
melawan

Mulyanti P. binti Djunait P., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bakti Abri, (depan Mega Box), RT.03 RW.05, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana

*Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.*

Scanned by CamScanner



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/12/VI/1992, tertanggal 07 Juni 1992;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - Muhamad Ardianto Nur Alam Syah bin Arman Zainudin, umur 24 tahun;
  - Muhamad Reza Wijaya bin Arman Zainudin, umur 19 tahun;
  - Muhamad Tri Nugroho bin Arman Zainudin, umur 17 tahun;
  - Naila Zafira binti Arman Zainudin, umur 8 tahun;
  - Muhamad Fazrul Al Fadillah bin Arman Zainudin, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2016, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering keluar rumah dengan alasan ingin bertemu dengan teman-teman sekolahnya tanpa tujuan yang jelas;
  - b. Bahwa Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri dalam urusan rumah tangga, Pemohon dan Termohon;

*Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G /2016/ PA.Bb.*

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Termohon tidak senang apabila orang tua Pemohon berada di rumah kediaman bersama Pemohonan Termohon;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2016, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mendesak Pemohon untuk diceraikan karena Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon saat ini sudah ada laki-laki idaman lain;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sering memberikan nasehat kepada Termohon namun tidak berhasil bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk diceraikan.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis bersama Termohon, ternyata dapat diterima oleh Pemohon dan ia menyatakan mencabut perkara ini, Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon serta Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H oleh kami Dr. H.M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S. S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Asdar sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



Dr. H.M. Hasby, M.H.



Hakim Anggota

Hakim Anggota,



H, Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera



Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	140.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah			: Rp 231.000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2016/ P.A.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)